

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2023/PA.Tar

Pada hari, ... kami tanggal 9¹ 3¹ 2023, Saya, **Asep Hermawan**. Jurusita Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Tarakan Nomor : W34-A2/476/HK.05/III/2023, tanggal 08 Maret 2023 yang kami terima tanggal 08 Maret 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rustandi bin Popon umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt 009 Rw 003, Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 07 Maret 2023 Nomor: 95/Pdt.G/2023/PA.Tar, dalam perkara antara:

Nuni binti Usup sebagai **Penggugat**;
Melawan
Rustandi bin Popon sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Peggugat;
2. Membebaskan kepada Peggugat unuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);


Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu * serta berbicara dengan gugmita, Nurul, Mawida, dan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat /Desa.....


.....
Nurul Mawida


Jurusita
Asep Hermawan.